

## ABSTRAK

Penggunaan internet untuk berbagai macam kegiatan saat ini sudah berbeda jauh dengan tujuan semula adanya jaringan. Sejak bisnis terkait dengan komputer dan sistem jaringan global atau yang disebut dengan internet muncul ke permukaan, maka terjadi suatu momentum perubahan terhadap aspek kehidupan masyarakat terutama di dalam bidang transaksi perdagangan. Semakin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet, perdagangan misalnya, yakni semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi. Hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan ataupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet, tetapi hal ini belum banyak diketahui oleh masyarakat luas karena hanya pada masyarakat golongan tertentu saja yang dapat melakukan transaksi ini.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. Analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip perjanjian melalui internet dapat terlaksana dengan baik, adapun syarat pengikatan jual-beli melalui internet, yaitu; Cara komunikasi, kedua belah pihak harus memperhatikan bahwa situasi untuk memberikan informasi; garansi, bahwa di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan jaminan yang harus dibuat oleh salah satu pihak (penjual); biaya, para pihak dapat mengadakan kesepakatan bahwa kewajiban untuk menggantikan kerugian dilakukan dengan *risk sharing* (pembagian risiko); pembayaran, mengenai harga dan cara pembayaran. Keabsahan hukum dari adanya perjanjian/transaksi jual-beli melalui internet adalah pada dasarnya perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, akan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang telah membuatnya. Dalam upaya menyikapi perkembangan hukum terkait dengan jual-beli melalui internet, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal. Adapun cara yang ditempuh oleh para pihak apabila terjadi sengketa dalam transaksi jual-beli melalui internet tersebut pada dasarnya dapat dilakukan melalui jalur peradilan (litigasi) maupun di luar jalur peradilan (non-litigasi) seperti arbitrase, mediasi, perdamaian dan konsiliasi. Akan tetapi pada umumnya para pihak yang bersengketa akan lebih condong untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur non-litigasi.

**Kata Kunci:** Sengketa, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet, Perdata

## **ABSTRACT**

*The use of the internet for various activities is now very different from the original purpose of the network. Since business related to computers and global network systems or what is known as the internet emerged, there has been a momentum of change in aspects of people's lives, especially in the field of trade transactions. More and more economic activities are carried out through internet media, for example trade, which is increasingly relying on e-commerce as a transaction medium. This is due to the various benefits obtained by companies or consumers by making transactions via the internet, but this is not yet widely known by the wider community because only certain groups of people can carry out these transactions.*

*The research method uses a sociological juridical approach. Sources of data obtained from several stages, namely through field research (interviews) and library research. Data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation and drawing conclusions.*

*The results of the study show that the principle of the agreement via the internet can be implemented well, as for the terms of binding the sale and purchase via the internet, namely; The way of communication, the two sides should pay attention to that situation to provide information; guarantee, that the agreement must state a guarantee that must be made by one of the parties (the seller); costs, the parties may enter into an agreement that the obligation to compensate for losses is carried out by risk sharing ; payment, regarding the price and method of payment. The legal validity of the existence of an agreement/transaction of buying and selling via the internet is basically an agreement that has been made by the parties, will bind and apply as law for those who have made it. In an effort to respond to legal developments related to buying and selling via the internet, the Government has issued Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, considering that the globalization of information has placed Indonesia as part of the world's information society, thus requiring the establishment of regulations regarding the management of information and transactions. Electronic Transactions at the national level so that the development of Information Technology can be carried out optimally. The methods taken by the parties in the event of a dispute in buying and selling transactions via the internet can basically be done through the judiciary (litigation) or outside the judicial route (non-litigation) such as arbitration, mediation, peace and conciliation. However, in general, the disputing parties will be more inclined to resolve their disputes through non-litigation channels.*

**Keywords: Dispute, Internet Purchase Agreement, Civil**